



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. H. Agus Sallim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. PESISIR SELATAN

NOMOR : 332/052/SATPOL.PP-PS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN ETAPE VIII DAN IX TOUR DE SINGKARAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 10 November 2019, maka perlu dibentuk Tim pengamanan Tour De Singkarak Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 22 Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pengamanan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini.

KEDUA

: Tim Pengamanan Tour De Singkarak sebagaimana pada point kesatu, adalah sebagai berikut :

1. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Polres Pesisir Selatan.
3. Kodim 0311 Pesisir Selatan.
4. Dishub Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pos POM Painan .
6. Pos AL Painan.
7. BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pelaksana kegiatan dan penanggung jawab bidang keamanan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

Tim Pengamanan Tour De Singkarak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengamanan Kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
2. Menindak siapa pun yang berusaha mengganggu, mempropokasi dan hal-hal lain yang dapat menimbulkan ketidak lancaran Kegiatan Tour De Singkarak di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mengamankan para peserta yang mengikuti Kegiatan Tour De Singkarak, selama kegiatan kegiatan Berlangsung

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan Operasi Pengamanan Iven-iven tertentu.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Tanggal : Nopember 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DAILIPAL.S.SOS.M.SI
Nip. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan.
2. Bapak Polres Kab.Pesisir selatan
3. KODIM 0311
4. DANPOS PM
5. TNI AL
6. Dinas perhubungan
7. BPBD Kab.Pesisir Selatan

LAMPIRAN I : ETAPE VIII
 NOMOR : 332.1/58/Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : Nopember 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN KEGIATAN TOUR DE BINGKARAK
 DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

POS TNI AL PAINAN					
NO	NAMA	JABATAN		KETERANGAN	
1	2	3		4	
1	Iwan Hardiansyah	Komandan Pos Kamla AL.		Personil Pam	
2	Suberman	Anggota Pos Kamla AL.		Personil Pam	
3	Patra Yunendra	Anggota Pos Kamla AL.		Personil Pam	

Ditetapkan : Painan
 Tanggal : November 2019



DALIPAL.S.SOS.M.SI
 Nty-19680805 199009 1 001

LAMPIRAN II : ETAPE IX

NOMOR : 332.1/65/Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : Nopember 2019

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN KEGIATAN TOUR DE SINGKARAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

POS TNI AL PAINAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Iwan Hardiansyah	Komandan Pos Kamla AL	Personil Pam
2	Suherman	Anggota Pos Kamla AL	Personil Pam
3	Patra Yunendra	Anggota Pos Kamla AL	Personil Pam

Ditetapkan : Painan

Tanggal : November 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DALLIF S.SOS.M.SI

Nip. 19690905 199009 1 001